



Website : <http://jum-aprel.ac.id>

Email : justitia@jum-aprel.ac.id

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Peredaran Skincare Dan Kosmetik Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Selviana Adinda

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
selvianaadinda77@gmail.com

Abstract

Pada era perdagangan bebas saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan keamaanan. . Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kondisi Konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, oleh karena itu,diperlukan perundang- undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata Kunci :Kosmetik illegal ,Perlindungan hukum ,Konsumen

Abstract

In today's era of free trade, many cosmetics are available on the market under various brands. Women's desire to always look beautiful is often exploited by irresponsible businesses by producing or selling cosmetics that do not meet safety and safety requirements. Consumers generally purchase cosmetic products without prior consideration, considering the potential for immediate side effects. The data analysis method used was a qualitative normative method. The results of the study indicate that: The situation of consumers who are being harmed requires increased efforts to protect them. Therefore, legislation that protects both parties is needed. Regulations regarding legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing hazardous materials are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: Illegal Cosmetics, Legal Protection, Consume

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah suatu kebutuhan Wanita dan Skincare wajah yang sedang trend dikalangan masyarakat membuat Sebagian Wanita tertarik dengan iklan dan perawatan



yang murah dan tidak banyak oknum yang memanfaatkan ini untuk membuat skincare mengandung bahan berbahaya dan kosmetik dan tidak layak edar resmi dari BPOM menimbulkan banyak keresahan dimasyarakat dan tidak banyak yg membuat wajah menjadi rusak karena bahan berbahaya yang seharusnya tidak di gunakan pada manusia tergoda oleh promosi dan diskon besar-besaran namun hal itu dapat menyebabkan orang menderita kerugian karena kosmetik ilegal yang ditawarkan di pasar tanpa informasi yang benar oleh bisnis kosmetik perlindungan konsumen, Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen akibat dari permintaan pasar yang melunjak sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri kosmetik merupakan sektor andalan.

Namun, kosmetik yang banyak diedarkan dipasaran mempunyai merek yang berbeda-beda apabila dilihat dari kualitas dan harga produk itu sendiri. Keinginan yang tinggi pada kaum wanita untuk membeli kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk kosmetik yang asli dan mahal, akan tetapi banyak kasus bermunculan dimana pemakaian dari krim wajah dapat memperburuk kondisi kulit pada wajah kita, membeli tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian pada produk kosmetik adalah hal yang tidak wajar, konsumen kosmetik sering sekali didapati tidak meneliti sebuah produk terlebih dahulu sebelum membeli Peningkatan terhadap konsumerisme kosmetik pemutih wajah semakin meningkat khususnya pada remaja putri dan ibu-ibu, para pelaku usaha tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan besar.

Kemudian bagaimana jika kemudian diketahui bahwa produk tersebut diproduksi secara tidak aman, ilegal, tidak terdaftar dan berbahaya sehingga merugikan para konsumen dan pelaku usaha, maka terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan yang berkaitan pada produksi serta peredaran kosmetik ilegal seperti pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Walaupun begitu, peraturan yang telah ada tetap tidak membawa pengaruh besar terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, karena pada faktanya sampai sekarang ini terjadi peningkatan pada peredaran kosmetik ilegal dari tahun ke tahun. Dari hal ini, penulis ingin sekali meneliti dan memperlajari hal terkait dengan kosmetik yang beredar dijual murah dan mempunyai dampak yang sangat berbahaya contohnya kasus dari efek pada pemakaian krim wajah menyebabkan timbulnya flek hitam yang permanen bahkan obat kecantikan dapat mengakibatkan gagal ginjal hingga kematian serta para pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlau di Indonesia dan adakah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari orang yang dirugikannya, dari uraian latar belakang diatas,



penulis merumuskan tiga rumusan permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab pihak yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik illegal di Indonesia, apa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan kosmetik ilegal secara online di Indonesia, dan pakah perlindungan hukum Menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik ilegal di Indonesia.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan berupa pengumpulan data, informasi, fakta, kebenaran ataupun lainnya yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk bisa memecahkan, mengkaji, mengevaluasi suatu rumusan permasalahan ataupun untuk bisa memahami suatu keadaan disekitar.Jenis-jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti didasarkan dan dilangsungkan berdasarkan kondisi, kebutuhan dan rumusan masalah dimiliki oleh

masing-masing peneliti agar si peneliti dapat menemukan jawaban dan kebenaran yang dicarinya.Selain itu, agar peneliti bisa memecahkan suatu rumusan masalah yang dimilikinya, tak jarang bahwa peneliti menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk kemudian peneliti berupaya menjawab keseluruhan pertanyaan tersebut.Untuk memecahkan rumusan masalah yang penulis miliki, penulis memilih untuk menggunakan penelitian normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengkaji lebih dalam terhadap berbagai data yang mendukung penelitian seperti peraturan perundang-undangan, teori, putusan pengadilan hingga bagian kepustakaan untuk mengkaji penelitian tersebut. peneliti melakukan “bedah perpustakaan” untuk bisa memenuhi data penelitian yang diperlukan.Lewat jenis penelitian hukum normatif, penulis melakukan analisa kualitatif yang dimana penulis menyampaikan data-data yang didapat dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka, yang didapat dari studi pustaka.Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian penulis adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/ Pers/VIII/2010 Tentang izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/ Pers/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan objek penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian hak konsumen menurut Sudikno Martokusumo adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen.

Tidak sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan adanya hukum perlindungan konsumen.Menurut penulis, penerapan UU No. 8 Tahun



1999 tentang Perlindungan Konsumen belum maksimal dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh produk dari pelaku usaha. Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi terhadapnya. Kedua, belum adanya pengawasan yang maksimal terhadap pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih ditemukan adanya produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran.

Hak konsumen diatur didalam Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Sanksi tersebut dijatuhkan baik kepada perorangan maupun badan usaha yang telah melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan/atau orang lain, salah satunya memproduksi produk kosmetik menggunakan bahan-bahan berbahaya. Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya terdapat dalam: Pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Pertanggungjawaban Pihak yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik *illegal* di Indonesia. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan menurut Titik Triwulan.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban. Ada 2 (dua) istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban sebagai berikut :



1. Liability (the state of being liable) Merupakan

istilah hukum yang luas(a board legalterm), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampirsetiap karakter risiko atau tanggung jawab,yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untukmenunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap halhal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman,kejahatan, biaya, atau beban,; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan dating.

2. Responsibility (the state or fact being responsible)

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.Responsibilit juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Secara umum, terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibedakan sebagai berikut :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian (faultliability atau liability based on fault) Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata prinsip ini terdapat pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang secara teguh. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produse
- b. Berdasarkan teori negligence, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan factor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti¹ rugi kepada produsen.

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk tertulis (expresswarranty) Prinsip ini menerangkan bahwa pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hal ini sangat penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi produsen tersebut. Pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas. Akan tetapi, prinsip ini dianggap kurang menguntungkan bagi konsumen,maka pernyataan produsen tidak hanya dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Karena dengan adanya pernyataan penjual ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty)Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi jugamerupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan kontrak (contractual liability). Dengan demikian, Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan bagi konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang bersifat multlak (strictobligation), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggungjawab untuk mengganti kerugian.Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang



dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yakni :

- a) Prinsip tanggung jawab mutlak (strick product liability) Pada prinsip ini terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan product liability sebagaimana Adrian Sutedi menyebutkan bahwa menjalankan usahanya, maka pelaku usaha harus berani menanggung resiko atas segala tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian sehingga konsumen berhak meminta tanggung jawab pelaku usaha dengan ganti rugi kepada konsumen. Setiap permasalahan hukum yang sering terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang benar suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggungjawab.
- b) Pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua,yaitu: (1) pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati; (2) pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan yang dijalankannya.Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena tidak adanya kesesuaian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya merumuskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusahan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan [lihat ayat (1)]. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Selain itu, diberikan juga perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan [lihat ayat (2)]. Tenggang waktu ganti rugi yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi[lihat ayat (3)].kasus agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah diatur juga bentuk pertanggungjawaban administratif berupa sanksi administratif dengan jumlah ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang: (1) kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen [Pasal 19 ayat (2) dan (3)]; (2) periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20); kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan ada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walauun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH).8 Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan



lalai/kelalaian atau ‘Negligence’ yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melahan hukum (kelalaian/Negligence) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti (1) adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; (2) harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip Duty of Care terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat); dan (3) kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.²

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar

Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika mengatur bahwa pemasukan kosmetika harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Kosmetik yang diedarkan oleh pelaku usaha adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kosmetik palsu berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang ternag, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa. Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan atau berbahaya adalah cream, body lotion, dan lipstick sehingga pada cream dan body lotion diuji apakah mengandung bahan berbahaya seperti teofilin, klindamisin, merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai control social dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, BPOM hanya sebagai pengawas terhadap pelaku usaha yang memproduksi, menjual



serta mengadakan produk kosmetik yang memiliki legalitas.³

Pemerintah sebagai penyelenggara yang mempunyai peranan penting di dalam upaya perlindungan konsumen, pemerintah selaku penengah antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar para pelaku usaha serta konsumen kegiatan jual belinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada seiring tanpa merugikan satu sama lain. Pemerintah juga harus bertanggung jawab di dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin hal-hal konsumen.

KESIMPULAN

Dari Penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut Kondisi Konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-haknya dapat ditegakkan namun disisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu,diperlukan perundang- undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.

Peraturan-peraturan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peredaran KosmetikYang Mengandung Bahan Berbahaya masih banyak terjadi di masyarakat, maka dari itu beberapa upaya penanggulangan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya harus dikendalikan dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan pemerintah.

Penulis dan konsumen merekomendasikan kepada penjual untuk wajib mengetahui keamanan produk yang dijualnya. Selain itu, harus ada kerja sama yang baik antara Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan,BPOM, dan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya. Kedua rekomendasi ini dapat menjadi langkah awal untuk melakukan penelitian selanjutnya yang fokus mengkaji persoalan pertanggungjawaban perdata penjual kosmetik berbahaya dan efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan oleh BPOM dalam perspektif perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Johnny ibrahim, teori dan penelitian hukum normatif, banyumedia publishing,malang, 2012. Peter mahmud marzuki, penelitian hukum, universitas air langga, surabaya, 2005.

Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" Jurnal Legalitas, Vol. 12 (2), hlm. 100-109.

Irna Nurhayati. (2009). "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 (2), Juni 2009, hlm. 207.



Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109-110.

Rizky Adi Yuristyarini. (2015). "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010." *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

Undang-Ndang nomor 8 tahun 1999

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 .